



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Sandi bin Saing, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I.

Fitri binti Ledeng Daeng Nai, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 23 November 2015, di Jalan Sungai

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.Bik



Limboto, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon II adalah Aso (kakak kandung) Pemohon II;

3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Fathul Muin (selaku imam desa). Karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Fathul Muin dan Saksi;

5. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat, tunai;

6. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

7. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena Pemohon I pada saat itu belum memenuhi syarat untuk menikah karena Pemohon I belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah paman Pemohon II di Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, kurang lebih selama 3 tahun dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama, Nur Hilda Saputri, perempuan, umur 3 tahun;

10. Bahwa,, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.BIK



sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan memutuskan hal “ hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **Sandi bin Saing**, dengan Pemohon II **Fitri binti Ledeng Daeng Nai**, yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 23 November 2015, di Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302022806160004 tanggal 21 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.BIK



Bahwa, selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Fathul Muin bin H. Mahfud**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Teko, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon, dan saksi yang menikahkan Para Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 November 2015 yang dilaksanakan di Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Aso bin Ledeng Daeng Nai karena ayah kandung telah meninggal, yang menikahkan Imam Desa bernama Fathul Muin bin H. Mahfud (saksi) dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Andi Rafiuddin dan Anton;
 - Bahwa, saat menikah status Pemohon I adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis ;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa, ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
 - Bahwa, maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.BIK



sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

2. **Aso bin Ledeng Dg. Nai**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Teko, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Kakak Pemohon II ;
- Bahwa, saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 November 2015 yang dilaksanakan di Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II Pemohon II bernama Aso bin Ledeng Daeng Nai karena ayah kandung telah meninggal, yang menikahkan Imam Desa bernama Fathul Muin bin H. Mahfud dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Andi Rafiuddin dan Anton;
- Bahwa, saat menikah status Pemohon I adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis ;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.BIK



sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, pada 23 November 2015, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Aso bin Ledeng Daeng Nai karena ayah kandung telah meninggal, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Fathul Muin bin H. Mahfud, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Andi Rafiuddin dan Anton, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.BIK



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Fathul Muin bin H. Mahfud dan Aso bin Ledeng Dg. Nai yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 November 2015 di Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Aso bin Ledeng Daeng Nai karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, ijab Kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Fathul Muin bin H. Mahfud, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Andi Rafiuddin dan Anton;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.BIK



atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.BIK



perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 23 November 2015, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sandi bin Saing**) dengan Pemohon II (**Fitri binti Ledeng Daeng Nai**) yang dilaksanakan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 November 2015, di Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan St. Hatijah, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aminah Sri Astuti Handayani
Syarifuddin, S.E.I.**

Achmad Ubaidillah, S.HI.

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
-----	--------	--------

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.BIK